

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah.¹ Menggambarkan fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan informan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan RKPDDes.²

Pendekatan penelitian ini menggunakan perspektif ilmu pemerintahan adalah pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Ilmu pemerintahan melihat bahwa pemerintahan

¹ Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

² Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

bukan hanya struktur organisasi, tetapi juga proses pengambilan keputusan, pengelolaan kekuasaan, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.³ Pendekatan ini, peneliti menganalisis bagaimana pemerintah desa, BPD, dan masyarakat berinteraksi dalam forum musyawarah desa, bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan, serta sejauh mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat diwujudkan dalam praktik perencanaan pembangunan desa.⁴

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2026 di Desa Pesar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas telah diintegrasikan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan desa.

Peneliti akan memusatkan perhatian pada tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPDes, yaitu:

1. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Musyawarah desa menjadi tahap strategis karena menjadi ruang awal untuk menampung, mengidentifikasi, dan memprioritaskan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa pada tahun perencanaan. Musdes berfungsi sebagai wadah partisipatif yang

³ Ndraha, Taliziduhu. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 45.

⁴ Sedarmayanti. *Good Governance: Pemerintahan yang Baik dan Efektivitas Kinerja Pemerintah*. Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 67.

memungkinkan masyarakat, pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, kaum perempuan, pemuda, kelompok rentan, serta unsur kelembagaan desa berinteraksi secara langsung untuk membahas permasalahan desa, peluang pembangunan, serta usulan program kegiatan. Pelaksanaan Musdes yang ideal mencerminkan prinsip *good governance* yang menjunjung tinggi partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan, memberikan kritik, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. Hasil Musdes selanjutnya menjadi dasar bagi tim penyusun untuk merumuskan RKPDes secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Indikator partisipasi menjadi komponen utama dalam Musyawarah Desa. Pelaksanaan Musdes yang ideal harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara representatif, meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, kelompok tani, hingga kelompok rentan. Partisipasi yang baik tercermin dari adanya kesempatan yang sama bagi peserta untuk menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi, serta adanya diskusi yang bersifat dialogis, bukan dominasi sepihak oleh pemerintah desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang tercapainya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan riil desa.

Transparansi juga menjadi indikator penting dalam pelaksanaan Musdes. Pemerintah desa harus memastikan bahwa seluruh informasi terkait jadwal, agenda, mekanisme, serta dokumen pendukung seperti RPJMDes dan laporan pembangunan sebelumnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan

adanya akses informasi yang jelas, peserta dapat memahami konteks pembahasan dan memberikan usulan berdasarkan data yang sah. Transparansi tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan Musdes, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Akuntabilitas merupakan indikator yang memastikan setiap keputusan dalam Musdes dapat dipertanggungjawabkan. Semua usulan dan keputusan harus dicatat dalam notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan peserta. Pencatatan yang baik memberikan kejelasan mengenai proses musyawarah dan menjadi dasar evaluasi dalam tahap penyusunan rancangan RKPDes. Akuntabilitas menjamin bahwa keputusan tidak dibuat secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama yang terdokumentasi.

Indikator efektivitas juga menentukan kualitas Musdes. Musyawarah harus dilaksanakan sesuai jadwal, berjalan terstruktur, dan berfokus pada identifikasi kebutuhan serta prioritas pembangunan desa. Penggunaan waktu dan sumber daya yang optimal menunjukkan bahwa Musdes dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat langsung digunakan sebagai dasar penyusunan RKPDes. Keputusan yang dihasilkan harus jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan.

2. Penyusunan Rancangan RKPDes

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan tahap penting dalam siklus pembangunan desa yang bertujuan merumuskan program dan kegiatan prioritas desa untuk satu tahun anggaran. Pelaksanaan Musyawarah Desa yang menghasilkan daftar usulan dan penetapan prioritas, pemerintah desa membentuk Tim Penyusun RKPDes sesuai amanat

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan keterwakilan yang memadai.

Tim Penyusun mulai merumuskan rancangan RKPDes dengan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan, seperti RPJMDes, hasil Musdes, data profil desa, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Penyusunan rancangan juga mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan desa, serta kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak. Proses penyusunan rancangan RKPDes merupakan wujud penerapan prinsip *good governance*, di mana prosesnya harus dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kualitas penyusunan rancangan RKPDes sangat menentukan apakah pembangunan desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau sekadar memenuhi prosedur formal. Semakin baik proses penyusunannya, semakin besar peluang pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Penyusunan Rancangan RKPDes merupakan tahap penting dalam proses perencanaan pembangunan desa yang menuntut adanya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar proses ini berjalan secara efektif dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, diperlukan indikator-indikator yang dapat menilai sejauh mana penyusunan rancangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar normatif yang telah ditetapkan. Indikator tersebut mencakup aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Keseluruhan indikator ini bertujuan memastikan

bahwa dokumen RKPDes benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang lebih tepat sasaran.

Indikator partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan rancangan RKPDes. Tim Penyusun RKPDes harus memastikan bahwa berbagai unsur seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, hingga kelompok rentan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat. Partisipasi yang baik bukan hanya terlihat dari hadirnya masyarakat dalam proses musyawarah, tetapi juga dalam kemampuan mereka memberikan masukan yang kemudian diakomodasi dalam rancangan. Dengan partisipasi yang inklusif, penyusunan RKPDes dapat mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih komprehensif.

Indikator transparansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan rancangan RKPDes. Pemerintah desa harus membuka akses informasi terkait tahapan, jadwal, dan dokumen pendukung seperti RPJMDes, data desa, serta laporan pembangunan tahun sebelumnya. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami dasar perumusan kegiatan serta mengetahui kriteria penentuan prioritas pembangunan. Semakin terbuka informasi yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Akuntabilitas penyusunan rancangan RKPDes harus dilakukan sesuai dengan landasan hukum dan prosedur yang berlaku. Setiap keputusan, baik berupa penerimaan maupun penolakan usulan kegiatan, harus memiliki alasan yang jelas dan terdokumentasi dalam berita acara. Pembagian tugas yang jelas di antara anggota Tim Penyusun juga menciptakan sistem kerja yang dapat

dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Akuntabilitas yang kuat, penyusunan RKPDes dapat terhindar dari praktik-praktik yang tidak transparan ataupun penyimpangan kepentingan.

Efektivitas juga menjadi indikator penting dalam penyusunan rancangan RKPDes. Penyusunan rancangan harus mampu merumuskan program dan kegiatan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan data dan kondisi lapangan. Proses penyusunan harus berjalan sesuai jadwal, tidak berbelit-belit, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal. Efektivitas menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja secara terencana, terstruktur, dan disiplin dalam menghasilkan dokumen pembangunan yang berkualitas.

3. Penetapan RKPDes

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan tahap akhir dari proses perencanaan pembangunan desa yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rangkaian Musyawarah Desa dan penyusunan rancangan oleh Tim Penyusun, dokumen RKPDes dibahas kembali dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pemerintah desa bersama BPD dan unsur masyarakat melakukan verifikasi, klarifikasi, serta penyesuaian terhadap rancangan yang telah disusun. Penetapan RKPDes menunjukkan bahwa proses perencanaan desa telah menghasilkan kesepakatan bersama yang memiliki legitimasi hukum dan sosial untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Proses penetapan RKPDes bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan

sesuai prioritas yang telah disepakati dalam musyawarah. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa, arah kebijakan pembangunan kabupaten, serta kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak. Keputusan penetapan RKPDes dituangkan dalam Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibahas bersama oleh BPD. Seluruh kegiatan pembangunan desa pada tahun tersebut memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pelaksanaan penetapan RKPDes yang ideal harus mencerminkan prinsip *good governance*, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengetahui hasil perumusan kegiatan, memahami dasar penetapan prioritas, serta menyampaikan pendapat sebelum dokumen ditetapkan. RKPDes yang ditetapkan tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga memperoleh dukungan penuh dari masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan desa.

Penetapan harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, termasuk pelaksanaan Musrenbangdes, penyusunan berita acara, notulen, daftar hadir, dan pengesahan dokumen melalui keputusan Kepala Desa. Kepatuhan terhadap prosedur ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas. Dokumen RKPDes yang tidak disahkan sesuai mekanisme berpotensi menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk penganggaran maupun pelaksanaan pembangunan.

Indikator kedua adalah transparansi, yang berarti seluruh proses penetapan harus dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Transparansi dapat ditunjukkan melalui publikasi hasil penetapan RKPDes pada papan informasi desa, media sosial desa, atau pemberitahuan langsung melalui perangkat desa. Semakin terbuka proses ini, semakin kuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Transparansi juga menjadi sarana pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran dan implementasi kegiatan pembangunan.

Indikator berikutnya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penetapan. Keterlibatan unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, merupakan bukti bahwa keputusan akhir bukan hanya hasil pertimbangan pemerintah desa dan BPD, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Partisipasi yang luas menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas dan responsivitas telah diterapkan dengan baik.

Indikator terakhir adalah kualitas substansi dokumen RKPDes yang ditetapkan. Dokumen harus memuat identifikasi masalah pembangunan, rumusan prioritas, daftar kegiatan, kebutuhan pembiayaan, serta sinkronisasi dengan RPJMDes dan kebijakan pembangunan daerah. Kualitas substansi yang baik menunjukkan bahwa dokumen RKPDes disusun secara sistematis dan berdasarkan analisis yang jelas, bukan sekadar daftar usulan tanpa pertimbangan yang mendalam. Dokumen yang berkualitas memudahkan penyusunan APBDes, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi capaian pembangunan desa.

Penelitian tidak mencakup pelaksanaan program atau evaluasi hasil pembangunan, melainkan secara spesifik menyoroti proses perencanaan dan tata kelola yang digunakan oleh pemerintah desa. Fokus penelitian ini adalah pada kualitas proses perencanaan dan tingkat penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKP Desa tahun anggaran 2026.

3.3 Teknik Penentuan Informan

3.3.1 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi, data, atau wawasan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kualitatif, informan berperan sebagai sumber utama data karena mereka memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung tentang fenomena yang diteliti. Informan adalah orang yang mengetahui dan memahami masalah yang sedang diteliti serta bersedia memberikan informasi secara mendalam.⁵

Pemerintah desa dan masyarakat Desa Puser yang terlibat dalam penyusunan RKPDes Tahun 2026. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁶ Adapun informan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 25.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 85.

No.	Nama	Jabatan
1	H. Zainuddin	Kepala Desa Pesar
2	Garsubi	Ketua BPD Pesar
3	H. M. Ruslan. HK	Masyarakat Dusun I Desa Pesar (Tokoh Adat)
4	Yussudarwin	Masyarakat Dusun II Desa Pesar (Tokoh Agama)
5	Benny Yulius	Masyarakat Dusun III Desa Pesar

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk deskriptif, yaitu berupa kata-kata, kalimat, pendapat, dan perilaku yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) di Desa Pesar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam penyusunan RKPD_{Des} dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.⁷ Data ini bersumber

⁷ Ibid., 62.

dari aktor-aktor yang terlibat dalam penyusunan RKPDes, seperti kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat Desa Puser.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, arsip desa, literatur, laporan, maupun peraturan perundang-undangan terkait *good governance* dan pembangunan desa.⁸ Dokumen resmi (RKPDes, RPJMDes, APBDes, notulen musyawarah), peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024).

3.4.2 Sumber Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Observasi dilakukan agar peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan desa, mulai dari musyawarah, penyusunan dokumen, hingga pelaksanaan kegiatan.⁹

b. Wawancara

⁸ Moleong, Op. Cit., 157.

⁹ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara (peneliti) dan terwawancara (responden) yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara lisan. Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui percakapan langsung antara peneliti dan informan yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Pesar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen dan arsip yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen yang dikaji berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), notulen musyawarah desa, serta peraturan desa yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja pemerintah desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan kunci, seperti kepala desa, ketua BPD, dan masyarakat. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih detail mengenai

penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan RKPDes Tahun 2026 di Desa Pesar.¹⁰

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses musyawarah desa, rapat penyusunan RKPDes, dan interaksi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk melihat implementasi prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik nyata.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen resmi, seperti RPJMDes, RKPDes Tahun 2026, APBDes, notulen musyawarah desa serta peraturan desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal proses penelitian, baik ketika data dikumpulkan di lapangan maupun setelah data terkumpul. Analisis ini bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus sampai data dianggap jenuh.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari

¹⁰Ibid., 224.

lapangan. Tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi) dalam penyusunan RKPDes di Desa Puser. Data yang tidak relevan akan disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang telah direduksi.¹¹ Penyajian data ini membantu melihat pola, hubungan antar variabel, dan temuan yang signifikan mengenai implementasi *good governance* di Desa Puser. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks agar memudahkan peneliti dalam memahami gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian. Penyajian data bertujuan untuk memperjelas hubungan antar kategori dan mempermudah penarikan kesimpulan, seperti bagaimana bentuk partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penyusunan RKPDes.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini adalah penarikan makna dari data yang sudah dianalisis.¹² Kesimpulan ditarik berdasarkan bukti yang valid dan konsisten, kemudian diverifikasi secara berulang dengan membandingkan hasil

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 246.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 331.

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan bersifat sementara dan akan terus diverifikasi dengan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang kuat, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan menjadi hasil akhir penelitian.